



**PUTUSAN**

Nomor 33/Pdt.G/2017/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BUNGKU**

memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis,  
telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan,  
tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan  
XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, selanjutnya  
disebut sebagai Pemohon;

**Melawan**

**Termohon**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan  
Rumah Tangga, tempat kediaman di Langkenna,  
Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten  
Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut  
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonan lertanggal 17 Januari 2017  
yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku di bawah  
Register Nomor 0033/Pdt.G/2017/PA.Buk. tanggal 17 Januari 2017, telah  
mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- I. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada  
tanggal 12 Oktober 2015 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 16 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxx, Kabupaten Wajo sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 13 Oktober 2015;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Langkenna, Desa xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Wajo dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxxxx. Kecamatan xxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxx, umur 3 bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Termohon;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut:
  - 5.1 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
  - 5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon buang angin (kentut) saat Pemohon sedang makan dan ketika ditegur oleh Pemohon, Termohon marah-marah dan hal tersebut berlangsung sebanyak dua kali dan sejak saat itu Termohon tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon dan meminta Pemohon untuk mengantarnya pulang ke rumah orang tuanya;
  - 5.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2016 dan sejak saat itu Pemohon mengantar Termohon kembali ke rumah orang tuanya atas permintaan Termohon;
  - 5.4 Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan yakni sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 16 hal Putusan Nomor 33/Pdt/G/2017/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Fadli bin Dg. Mawellang) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Besse Amira binti Og. Materru) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIOER:

- . Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan. Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0033/Pdt.G/2017/PA.Buk. tanggal 31 Januari 2017, dan 6 Maret 2017 yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. sedangkan tidak temyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, majelis hakim dalam upaya damai telah pula memberikan nasehat dan pandangan agar Pemohon bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Hal. 3 dari 16 hal.Putusan Nornor 33/Pdt.G/2017/PA.Duk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor xxxxxxxxxxxxxx, atas nama Penggugat tanggal 03 September 2003, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai; ( **Bukti P.1**);
2. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 12 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Wajo. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda ( **Bukti P 2**);

## B. Saksi:

1. **Saksi I.**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon sebagai ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Desa Patirolokka, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Wajo, pada tanggal 13 Oktober 2015;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di desa Langkena, Kecamatan Wajo kemudian pindah dan tinggal di kediaman bersama di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Petasia Timur;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Ecce umur 3 bulan sekarang dalam pemeliharaan Termohon;

Hal. 4 dari 16 hal.Putusan Nomor 33fPdt.G/2017/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Termohon tidak menghargai suaminya lagi dengan melakukan tindakan yang tidak sopan menurut Pemohon yakni buang angin (kentut) pada saat Pemohon sedang makan;
  - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun setelah terjadi pertengkaran Pemohon menceritakan kepada saksi kalau habis bertengkar dengan Termohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon bertengkar 1 (satu) kali namun Termohon melakukan tindakan yang tidak sopan yakni buang angin (kentut) kepada Pemohon 2 (dua) kali yang menyebabkan Pemohon marah terhadap Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016;
  - Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya di Dusun Langkena, Desa Pattirolakka dengan alasan pulang kalau orang tuanya sakit keras dan sampai sekarang Termohon sudah tidak mau kembali lagi bersama suaminya sedangkan Pemohon masih tinggal di Desa XXXXXXX;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon pernah datang menemui Termohon namun Termohon sudah tidak mau lagi kembali dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi sebagai orang tua pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun membina rumah tangga namun Termohon tidak mau lagi sehingga upaya tersebut tidak berhasil;
2. **Saksi II** umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa XXXXXXX, Kecamatan

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Wajo, pada tanggal 13 Oktober 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di desa Langkena, Kecamatan Wajo kemudian pindah dan tinggal di kediaman bersama di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxx;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ecce, umur 3 bulan sekarang dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab tidak rukun dan harmonis dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak menghargai suaminya lagi dengan melakukan tindakan yang tidak sopan menurut Pemohon yakni buang angin (kentut) pada saat Pemohon sedang makan;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon buang angin (kentut) pada saat Pemohon makan namun saksi mengetahui setelah

Hal. 6 dari 16 hal.Putusan Nornor 33/Pdt.G/2017/PA Buk





diceritakan oleh Pemohon kalau Pemohon telah bertengkar dengan Termohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi menurut pengakuan Pemohon mereka bertengkar hanya 1 (satu) kali setelah kejadian Termohon melakukan tindakan yang tidak sopan kepada Pemohon yakni buang angin (kentut) yang 2 (dua) kali sehingga menyebabkan Pemohon marah terhadap Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya di Dusun Langkena, Desa Pattirolakka dengan alasan pulang kalau orang tuanya sakit keras dan sampai sekarang Termohon sudah tidak mau kembali lagi bersama suaminya sedangkan Pemohon masih tinggal di Desa Xxxxxxx;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon pernah datang menemui Termohon namun Termohon sudah tidak mau lagi kembali dengan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk bersabar dan berupaya mencari jalan keluar yang baik untuk kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dari Termohon karena telah menderita lahir batin dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara peneriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di alas;

Hal. 7 dari 16 hal..PutusanNomor 33/Pdt.G/2017/PA.Buk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi yakni dipanggil melalui bantuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang yang mana Relaas dimaksud disampaikan di tempat tinggal Termohon secara *in person*. Juga Termohon telah dipanggil secara patut sesuai pasal 146 RBg. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya ;

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PA.Buk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon buang angin (kentut) saat Pemohon sedang makan dan ketika ditegur oleh Pemohon, Termohon marah-marah dan hal tersebut berlangsung sebanyak dua kali dan sejak saat itu Termohon tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon dan meminta Pemohon untuk mengantarnya pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2016 dan sejak saat itu Pemohon mengantar Termohon kembali ke rumah orang tuanya alas permintaan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan yakni sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa ternadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya oleh karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut terentang identitas kependudukan atas nama Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan identitas pada surat gugatan Pemohon yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Oktober 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 33/PdtG/2017/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Wajo bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2015 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

Hal. 10 dari 16 hal Putusan Nomor 331Pdt.G/2017/J>A.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal 12 Oktober 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Termohon;
3. Bahwa sejak Januari 2016 Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dari Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 yang hingga kini kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan pihak Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dari Termohon sedangkan Pemohon bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PA.Buk



**putusan.mahkamahagung.go.id**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk memohon izin cerai telah berdasarkan hukum maka permohonan Pemohon dikabulkan dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bungku setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pemohon terhadap termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan gugatan Pemohon telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuai maksud pasal 72 jo pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim secara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak

Hal 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PABuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat kediaman Pemohon dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara dan Pegawai Pencatan Nikah wilayah tempat kediaman Termohon serta wilayah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Wajo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada pemohon sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, vide pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Besse Amira binti Dg. Materru) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Wajo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 891000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari **Rabu**, tanggal **22 Maret 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal **23 Jumadilakhir 1438** Hijriyah oleh kami **Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Andi Fachrurrazi K.L.,**

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PA.Buk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**S.HI, M.H. dan Massadi S.Ag. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis dengan didampingi oleh hakim• hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Sugeng Efendi S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Andi Fachrurrazi K. L,S.HI.,M.H.**

**Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.**

ttd

**Massadi, S.Ag.,M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Sugeng Efendi, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	800.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	891 000,-

Hal. 16 dari 16 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PA.Buk